

PEMROSESAN		
	Paraf	Tgl
Peng. Konsep Sen	✓	7/5
Pemeriksa I (Kor. Timbul)		
Pemeriksa II (Kabag)		
Pemeriksa III (Kor. Timbul)	g.	7/5
Persetujuan Konsep	M	7/5

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 105 /E/2019
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR DATA DAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Data dan Informasi Publik yang Dikecualikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala LIPI tentang Penetapan Daftar Data dan Informasi Publik yang Dikecualikan LIPI;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
4. Keputusan Presiden Nomor 57/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Peraturan Kepala LIPI Nomor 02/E/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan LIPI;
6. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Keputusan Kepala LIPI Nomor 13/A/2016 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PENETAPAN DAFTAR DATA DAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Daftar Data dan Informasi Publik yang Dikecualikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Lembaga ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat bertanggung jawab terhadap Daftar Data dan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Sekretaris Utama LIPI sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat.

KEEMPAT : Biaya untuk melaksanakan Keputusan Kepala Lembaga ini dibebankan pada Anggaran Belanja LIPI dan dana lain yang sah.

KELIMA : Keputusan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *2 Jan 2015.*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

LAKSANA TRI HANDOKO

SALINAN Keputusan Kepala Lembaga ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan LIPI;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan LIPI.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR /E/2019
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR DATA DAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DAFTAR DATA DAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

No.	Uraian Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
Data dan Informasi Terkait Kepegawaian					
1.	Gaji, tunjangan, dan honorarium ASN selain pejabat pimpinan tinggi, bendahara, PPK, PBJ, dan auditor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf j	Mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Melindungi rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	9 tahun/ → —
2.	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf j	a. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab b. Mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	a. Melindungi badan publik dari potensi penyalahgunaan informasi b. Melindungi rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

No.	Uraian Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3.	Hasil Penilaian Jabatan Fungsional Peneliti untuk sidang TP3 yang masih sedang dalam proses	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 serta huruf j	Berpotensi mengganggu proses penetapan angka kredit	Menjaga dan melindungi proses penilaian angka kredit dan hak prerogatif penilai yang diberikan oleh Kepala LIPI	Sampai dengan hasil penilaian diumumkan secara resmi
Data dan Informasi Terkait Dokumen Keuangan					
4.	Dokumen keuangan (termasuk laporan keuangan) beserta lampirannya sebelum diaudit (<i>unaudited</i>)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf j	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab b. Adanya pengungkapan secara premature karena informasi yang disajikan masih belum lengkap dan belum bersifat final 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi badan publik dari potensi penyalahgunaan informasi b. Meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga mampu untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pemerintahan. 	Selama proses audit, sampai dengan terbitnya Laporan Keuangan <i>Audited</i>
Data dan Informasi Terkait Manajemen Internal					
5.	Berkas pemeriksaan dari auditor internal atau eksternal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab b. Menghambat proses kerja audit c. Dapat mengungkap rahasia satker maupun perorangan 	Melindungi badan publik dari potensi penyalahgunaan informasi	Selama dalam proses pemeriksaan dan tindak lanjut

No.	Uraian Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			d. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab		
6.	Berkas seleksi rapat Baperjakat dan Jabatan Pimpinan Tinggi, termasuk dokumen terkait <i>assessment</i> dan seleksi terbuka	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi badan publik dari potensi penyalahgunaan informasi	Selama dalam proses seleksi
7.	Kode akses LIPI ke aplikasi layanan elektronik penatausahaan dan pengelolaan BMN, pengadaan, dan keuangan	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 16	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi ketersediaan, keutuhan, kerahasiaan, keotentikan, dan keteraksesan	Selama aplikasi masih digunakan
8.	Data dan informasi infrastruktur TIK (sistem jaringan terintegrasi LIPI (<i>blueprint</i> jaringan), akses, <i>server</i> , perangkat <i>network</i> , <i>cloud</i> , <i>log</i> , <i>history</i> /data) LIPI	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 16 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi ketersediaan, keutuhan, kerahasiaan, keotentikan, dan keteraksesan	Selama masih digunakan

No.	Uraian Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
9.	Dokumen Penyedia Barang/Jasa dalam proses lelang/pengadaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3)	Berpotensi terjadi persaingan usaha yang tidak sehat	Perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan adanya izin dari penyedia yang bersangkutan
Data dan Informasi Mitra					
10.	Data mitra kerja sama klien/perusahaan dan naskah MoU/Perjanjian Kerja Sama yang masih dalam proses/masih berlaku	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Menyebabkan tersebarnya informasi mengenai data internal milik klien	Menjaga kerahasiaan informasi	Sesuai perjanjian dan peraturan yang berlaku
11.	Data profil pelapor, data pengaduan masyarakat, dan data laporan pemeriksaan pengaduan masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu : a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana b. Mengungkap data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional	a. Memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana b. Melindungi data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional c. Melindungi infor-man, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, dan menyela-matkan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum	10 tahun —

No.	Uraian Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			c. Membahayakan informan, pelapor, saksi, dan/atau kor-ban yang mengetahui adanya tindak pidana, dan membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum		
12.	Identitas peserta, hasil penilaian perilaku dan akademik peserta diklat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi akademik dan nilai sikap/perilaku	Melindungi rahasia pribadi, yaitu kondisi akademik dan nilai sikap/perilaku	10 tahun —
13.	Identitas pelanggan, proses, prosedur kerja, hasil analisa sampel jasa pengujian, dan hasil pemeriksaan spesies	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. SNI ISO/IEC-17025-2017 (Laboratorium harus merahasiakan data pelanggan dan data hasil pengujian)	a. Berpotensi terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sesuai dengan peraturan yang berlaku
14.	Biodata reviewer dan penulis publikasi ilmiah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17	a. Berpotensi disalahgunakan b. Mencederai etika <i>blind review</i> dan masih dalam proses	Melindungi informasi pribadi	Selama proses penerbitan atau jurnal masih aktif

No.	Uraian Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
Data dan Informasi Penelitian					
15.	Proposal penelitian, data primer penelitian, dan analisa data penelitian yang masih dalam proses	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 4 b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data dan tersebarnya informasi yang belum akurat dan belum teruji	Menjaga kerahasiaan data hasil wawancara dan data mentah lainnya	Sampai dengan laporan ilmiah/ buku/jurnal diterbitkan
16.	Hasil Penelitian (berpotensi membahayakan pertahanan dan keamanan negara)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Berpotensi membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Perlindungan data penelitian	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Data dan Informasi Terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI)					
17.	Hasil kajian (termasuk data mentahnya) yang sedang diproses pembuatan draft paten, desain industri,	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Menggugurkan kebaruan, padahal kebaruan itu adalah syarat mutlak untuk didaftarkan kekayaan intelektualnya	Melindungi kekayaan intelektual	Sesuai Undang-Undang terkait Kekayaan Intelektual yang bersangkutan dan

No.	Uraian Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), merek, hak cipta, desain tata letak sirkuit terpadu	<ul style="list-style-type: none"> b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 			surat pemberitahuan Kekayaan Intelektual yang telah dipublikasi dari Dirjen Kekayaan Intelektual
18.	Data Pendaftaran Kekayaan Intelektual (<i>draft</i> dokumen kekayaan intelektual dan kelengkapan administrasi lainnya) yang belum dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 	Menggugurkan kebaruan, padahal kebaruan itu adalah syarat mutlak untuk didaftarkan kekayaan intelektualnya	Melindungi kekayaan intelektual	Sampai turunnya surat pemberitahuan dari Dirjen Kekayaan Intelektual tentang publikasi atas Kekayaan Intelektual yang didaftarkan

No.	Uraian Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<ul style="list-style-type: none"> d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten h. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 			
19.	Data Valuasi Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 	Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, karena di dalam data valuasi terdapat informasi terkait perhitungan nilai ekonomi suatu teknologi	Melindungi kekayaan intelektual dan persaingan usaha, dan informasi yang bernilai ekonomi	Selama perlindungan kekayaan intelektualnya masih berlaku
20.	Proposal pengajuan seleksi kegiatan pra inkubasi/inkubasi/STP	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 	Menggugurkan potensi kekayaan intelektual yang seharusnya dilindungi dan menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat.	Dapat melindungi potensi kekayaan intelektual	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kekayaan intelektual yang relevan

No.	Uraian Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
21.	Data <i>locality detail</i> koleksi keanekaragaman hayati	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	Memungkinkan penyalahgunaan dan eksploitasi berlebihan kekayaan alam Indonesia oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi kekayaan hayati Indonesia dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
22.	Dokumen dan material proses penetapan Pendaftaran Varietas Tanaman (PVT)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data/atau material yang tidak tertelusur	Melindungi ketertelusuran varietas	Sampai penetapan PVT

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

LAKSANA TRI HANDOKO